



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab.006435450/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyandingan DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal Nomor: 140/BA/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTH) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Laki-Laki 258,284 Perempuan 245,387 jumlah 503,671 Pemilih, dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 September 2018

KETUA
DEDI MIRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2018
TANGGAL : 14 September 2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTH)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1.	KAYUAGUNG	23,411	23,772	47.183	207	
2.	TANJUNG LUBUK	11,931	11,614	23,545	96	
3.	TELUK GELAM	8,356	8,377	16,733	68	
4.	PEDAMARAN	13,890	14,003	27,893	120	
5.	PEDAMARAN TIMUR	7,233	6,763	13,996	55	
6.	SP PADANG	15,272	15,077	30,349	123	
7.	JEJAWI	15,514	14,829	30,343	126	
8.	PAMPANGAN	9,734	9,729	19,463	88	
9.	PANGAKALAN LAMPAM	9,810	9,793	19,603	77	
10.	TULUNG SELAPAN	15,122	14,623	29,745	122	
11.	AIR SUGIHAN	11,881	10,827	22,708	100	
12.	CENGAL	10,909	9,215	20,124	115	
13.	LEMPUING	24,616	22,884	47,500	193	
14.	LEMPUING JAYA	20,822	18,637	39,459	162	
15.	MESUJI	14,435	13,932	28,367	126	
16.	MESUJI MAKMUR	12,472	11,693	24,165	100	
17.	MESUJI RAYA	18,929	11,693	36,657	156	
18.	SUNGAI MENANG	13,947	11,891	25,838	132	
JUMLAH		258,284	245,387	503,671	2166	


KETUA
DEDI IRawan